



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 08/Pid.Sus/2013/PN.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MENASE MUHALING Alias MENASE;
Tempat Lahir : Sangir;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 02 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumber 1 Desa Martanajaya,
Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten
Halmahera Timur ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh:

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/09/XI/2012/Reskrim tertanggal 07 November 2012, sejak tanggal 07 November 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor: B-595/S.2.11/Euh.1/11/2012 tertanggal 23 November 2012, sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Nomor: 02/Pen.Pid/2013/PN.SS tertanggal 04 Januari 2013, sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013;
4. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-034/S.2.11.3/Euh.2/02/2013 tertanggal 04 Februari 2013, sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, Nomor: 02/Pen.Pid/2013/PN.SS tertanggal 11 Februari 2013, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Nomor: 02/Pen.Pid/2013/PN.SS tertanggal: 04 Maret 2013, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pid/PPNEG/2013/PN.SS. didampingi oleh Penasehat Hukum: Sahnawi Umar, SH dan Muhjir Nabiu, S.Sy, Advokat dan Penasehat Hukum dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM-ADIN), berkantor di Jalan Siswa Sangadji Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat KuasaNo: 01/ADV/SU-DK/PID/II/2013 tertanggal 18Februari 2013dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 20 Februari 2013, Reg. Nomor: 07/Pid/PPNEG/2013/PN.SS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa maupun mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan ahli, memeriksa surat dan mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 26Maret 2013 No.REG. PERKARA: PDM-005/SOASIO/02/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Menase Muhaling Alias Menase terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sesuai dengan dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Menase Muhaling Alias Menase dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Menase Muhaling Alias Menase berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Emas berbentuk serbuk (butiran) seberat 2,3 gram;(Dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) unit timbangan (neraca) emas berwarna putih;(Dirampas untuk dimusnahkan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 02 April 2013 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut (Vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 09 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu:

I. PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Menase Muhaling Alias Menase pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 02 Nopember 2012 pukul 15.00 Wit setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di sekitar Kilometer 46 di Desa Martanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berhak dan berwenang memeriksa dan megadili perkara ini dengan sengaja telah mengerjakan dan atau menggunakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, adapun perbuatannya terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1996 terdakwa mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang memberitakan jika di Desa Maratana Jaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Kilometer 46 di kawasan hutan Lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata terdapat lahan tambang emas sehingga terdakwa menuju tempat tersebut dan di tempat tersebut terdakwa membangun rumah papan beratap terpal berukuran 5x6 yang digunakannya untuk menetap;
- Bahwa setelah memiliki tempat untuk menetap berupa bangunan rumah papan beratap terpal lalu terdakwa melakukan penambangan dimana awalnya terdakwa pergi ke aliran sungai lalu mulai menambang di sekitar aliran sungai di kawasan hutan tersebut dengan cara manual (mendulang) yaitu terdakwa mengambil pasir yang mengandung butiran emas lalu diletakan di atas dulang yang terbuat dari kayu kemudian pasir yang mengandung emas lalu dituang di dalam wadah tersebut dengan air kemudian di putar – putar untuk memisahkan butiran emas dan jika sudah terlihat butiran emas yang diinginkan maka terdakwa mengambilnya dan terdakwa membuang sisa pasir yang ada di dalam dulang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah caranya untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan alat – alat berupa mesin alkon maupun mesin disel merek dompeng yang dilakukannya dengan cara alat berupa alkon digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian disemprotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompeng digunakan untuk menghisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituangkan pada kas (peti) yang telah dibuat dari saringan ijuk dan setelah 3 hari pasir atau tanah yang mengandung emas yang tertahan di ijuk dilepaskan kemudian dicuci di atas air yang bersih beralaskan karung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual butiran emas yang bercampur pasir yang berada di atas terpal dituang di atas dulang lagi dan terdakwa selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa sedang menambang emas tiba – tiba petugas dari Patroli Gabungan yang terdiri dari Petugas Taman Nasional Aketajawe Lolobata berserta Anggota polres Buli dan juga Anggota koramil buli menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Buli untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap itu terdakwa menambnag emas tanpa dilengkapi dengan surat ataupun ijin baik dari pemerintah pusat (kementrian kehutanan) maupun dari Pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara ataupun juga dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Menase Muhaling Alias Menase pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 02 Nopember 2012 pukul 15.00 Wit setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di sekitar Kilometer 46 di Desa Martanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berhak dan berwenang memeriksa dan megadili perkara ini dengan sengaja merambah kawasan hutan, adapun perbuatannya terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1996 terdakwa mendaptkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang memberitakan jika di Desa Maratana Jaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Kilometer 46 di kawasan hutan Lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata terdapat lahan tambang emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju tempat tersebut dan di tempat tersebut terdakwa membangun rumah papan beratap terpal berukuran 5x6 yang digunakannya untuk menetap ;

- Bahwa setelah memiliki tempat untuk menetap berupa bangunan rumah papan beratap terpal lalu terdakwa melakukan penambangan dimana awalnya terdakwa pergi ke aliran sungai lalu mulai menambang di sekitar aliran sungai di kawasan hutan tersebut dengan cara manual (mendulang) yaitu terdakwa mengambil pasir yang mengandung butiran emas lalu diletakan di atas dulang yang terbuat dari kayu kemudian pasir yang mengandung emas lalu dituang di dalam wadah tersebut dengan air kemudian di putar – putar untuk memisahkan butiran emas dan jika sudah terlihat butiran emas yang diinginkan maka terdakwa mengambilnya dan terdakwa membuang sisa pasir yang ada di dalam dulang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah caranya untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan alat – alat berupa mesin alkon maupun mesin disel merek dompeng yang dilakukannya dengan cara alat berupa alkon digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian disemprotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompeng digunakan untuk menghisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituangkan pada kas (peti) yang telah dibuat dari saringan ijuk dan setelah 3 hari pasir atau tanah yang mengandung emas yang tertahan di ijuk dilepaskan kemudian dicuci di atas air yang bersih beralaskan karung kemudian butiran emas yang bercampur pasir yang berada di atas terpal dituang di atas dulang lagi dan terdakwa selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa sedang menambang emas tiba – tiba petugas dari Patroli Gabungan yang terdiri dari Petugas Taman Nasional Aketajawe Lolobata berserta Anggota polres Buli dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota koramil buli menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Buli untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap itu terdakwa menambanag emas tanpa dilengkapi dengan surat ataupun ijin baik dari pemerintah pusat (kementerian kehutanan) maupun dari Pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara ataupun juga dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf b jo pasal 78 ayat (2) Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Menase Muhaling Alias Menase pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 02 Nopember 2012 pukul 15.00 Wit setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di sekitar Kilometer 46 di Desa Martanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berhak dan berwenang memeriksa dan megadili perkara ini melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung, adapun perbuatannya terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1996 terdakwa mendaptkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang memberitakan jika di Desa Maratana Jaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Kilometer 46 di kawasan hutan Lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata terdapat lahan tambang emas sehingga terdakwa menuju tempat tersebut dan di tempat tersebut terdakwa membangun rumah papan beratap terpal berukuran 5x6 yang digunakannya untuk menetap;
- Bahwa setelah memiliki tempat untuk menetap berupa bangunan rumah papan beratap terpal lalu terdakwa melakukan penambangan dimana awalnya terdakwa pergi ke aliran sungai lalu mulai menambang di sekitar aliran sungai di kawasan hutan tersebut dangan cara manual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) yaitu terdakwa mengambil pasir yang mengandung butiran emas lalu diletakan di atas dulang yang terbuat dari kayu kemudian pasir yang mengandung emas lalu dituang di dalam wadah tersebut dengan air kemudian di putar – putar untuk memisahkan butiran emas dan jika sudah terlihat butiran emas yang diinginkan maka terdakwa mengambilnya dan terdakwa membuang sisa pasir yang ada di dalam dulang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah caranya untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan alat – alat berupa mesin alkon maupun mesin disel merek dompeng yang dilakukannya dengan cara alat berupa alkon digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian disemprotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompeng digunkan untuk menghisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituangkan pada kas (peti) yang telah dibuat dari saringan ijuk dan setelah 3 hari pasir atau tanah yang mengandung emas yang tertahan di ijuk dilepaskan kemudian dicuci di atas air yang bersih beralaskan karung kemudian butiran emas yang bercampur pasir yang berada di atas terpal dituang di atas dulang lagi dan terdakwa selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa sedang menambang emas tiba – tiba petugas dari Patroli Gabungan yang terdiri dari Petugas Taman Nasional Aketajawe Lolobata berserta Anggota polres Buli dan juga Anggota koramil buli menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Buli untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap itu terdakwa menambnag emas tanpa dilengkapi dengan surat ataupun ijin baik dari pemerintah pusat (kementerian kehutanan) maupun dari Pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (4) jo pasal 78 ayat (6) Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Lebih Subsidiar lagi :

Bahwa ia terdakwa Menase Muhaling Alias Menase pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 02 Nopember 2012 pukul 15.00 Wit setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di sekitar Kilometer 46 di Desa Martanaj aya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berhak dan berwenang memeriksa dan megadili perkara ini dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atau ekplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin menteri, adapun perbuatannya terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1996 terdakwa mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang memberitakan jika di Desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Kilometer 46 di kawasan hutan Lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata terdapat lahan tambang emas sehingga terdakwa menuju tempat tersebut dan di tempat tersebut terdakwa membangun rumah papan beratap terpal berukuran 5x6 yang digunakannya untuk menetap;
- Bahwa setelah memiliki tempat untuk menetap berupa bangunan rumah papan beratap terpal lalu terdakwa melakukan penambangan dimana awalnya terdakwa pergi ke aliran sungai lalu mulai menambang di sekitar aliran sungai di kawasan hutan tersebut dengan cara manual (mendulang) yaitu terdakwa mengambil pasir yang mengandung butiran emas lalu diletakan di atas dulang yang terbuat dari kayu kemudian pasir yang mengandung emas lalu dituang di dalam wadah tersebut dengan air kemudian di putar – putar untuk memisahkan butiran emas dan jika sudah terlihat butiran emas yang diinginkan maka terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengambilnya dan terdakwa membuang sisa pasir yang ada di dalam dulang ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah caranya untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan alat – alat berupa mesin alkon maupun mesin disel merek dompeng yang dilakukannya dengan cara alat berupa alkon digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian disemprotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompeng digunakan untuk menghisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituangkan pada kas (peti) yang telah dibuat dari saringan ijuk dan setelah 3 hari pasir atau tanah yang mengandung emas yang tertahan di ijuk dilepaskan kemudian dicuci di atas air yang bersih beralaskan karung kemudian butiran emas yang bercampur pasir yang berada di atas terpal dituang di atas dulang lagi dan terdakwa selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa sedang menambang emas tiba – tiba petugas dari Patroli Gabungan yang terdiri dari Petugas Taman Nasional Aketajawe Lolobata berserta Anggota polres Buli dan juga Anggota koramil buli menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Buli untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap itu terdakwa menambnag emas tanpa dilengkapi dengan surat ataupun ijin baik dari pemerintah pusat (kementrian kehutanan) maupun dari Pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara ataupun juga dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf g jo pasal 78 ayat (6) Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Atau :

II. KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. M

Bahwa terdakwa Menase Muhaling Alias Menase pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 02 Nopember 2012 pukul 15.00 Wit setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di sekitar Kilometer 46 di Desa Martanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berhak dan berwenang memeriksa dan megadili perkara ini telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP IPR atau IUPK, adapun perbuatannya terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1996 terdakwa mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang memberitakan jika di Desa Maratana Jaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Kilometer 46 di kawasan hutan Lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata terdapat lahan tambang emas sehingga terdakwa menuju tempat tersebut dan di tempat tersebut terdakwa membangun rumah papan beratap terpal berukuran 5x6 yang digunakannya untuk menetap;
- Bahwa setelah memiliki tempat untuk menetap berupa bangunan rumah papan beratap terpal lalu terdakwa melakukan penambangan dimana awalnya terdakwa pergi ke aliran sungai lalu mulai menambang di sekitar aliran sungai di kawasan hutan tersebut dengan cara manual (mendulang) yaitu terdakwa mengambil pasir yang mengandung butiran emas lalu diletakan di atas dulang yang terbuat dari kayu kemudian pasir yang mengandung emas lalu dituang di dalam wadah tersebut dengan air kemudian di putar – putar untuk memisahkan butiran emas dan jika sudah terlihat butiran emas yang diinginkan maka terdakwa mengambilnya dan terdakwa membuang sisa pasir yang ada di dalam dulang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah caranya untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan alat – alat berupa mesin alkon maupun mesin disel merek dompeng yang dilakukannya dengan cara alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempeng akan digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian disemprotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompeng digunkan untuk menghisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituangkan pada kas (peti) yang telah dibuat dari saringan ijuk dan setelah 3 hari pasir atau tanah yang mengandung emas yang tertahan di ijuk dilepaskan kemudian dicuci di atas air yang bersih beralaskan karung kemudian butiran emas yang bercampur pasir yang berada di atas terpal dituang di atas dulang lagi dan terdakwa selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa sedang menambang emas tiba – tiba petugas dari Patroli Gabungan yang terdiri dari Petugas Taman Nasional Aketajawe Lolobata berserta Anggota polres Buli dan juga Anggota koramil buli menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Buli untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap itu terdakwa menambnag emas tanpa dilengkapi dengan surat ataupun ijin baik dari pemerintah pusat (kementerian kehutanan) maupun dari Pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara ataupun juga dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 jo pasal 37 jo pasal 40 (3) jo pasal 46 jo pasal 67 (1) jo pasal 74 (1) atau (5) UU No. 4 tahun 2009 tentang mineral dan Batu Bara. -

Atau :

III. KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Menase Muhaling Alias Menase pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 02 Nopember 2012 pukul 15.00 Wit setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di sekitar Kilometer 46 di Desa Martanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

daerah hukum Pengadilan Negeri Soasao yang berhak dan berwenang memeriksa dan megadili perkara ini telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona pemanfaatan dan Zona lain dari taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, adapun perbuatannya terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1996 terdakwa mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang memberitakan jika di Desa Maratana Jaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Kilometer 46 di kawasan hutan Lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata terdapat lahan tambang emas sehingga terdakwa menuju tempat tersebut dan di tempat tersebut terdakwa membangun rumah papan beratap terpal berukuran 5x6 yang digunakannya untuk menetap;
- Bahwa setelah memiliki tempat untuk menetap berupa bangunan rumah papan beratap terpal lalu terdakwa melakukan penambangan dimana awalnya terdakwa pergi ke aliran sungai lalu mulai menambang di sekitar aliran sungai di kawasan hutan tersebut dengan cara manual (mendulang) yaitu terdakwa mengambil pasir yang mengandung butiran emas lalu diletakan di atas dulang yang terbuat dari kayu kemudian pasir yang mengandung emas lalu dituang di dalam wadah tersebut dengan air kemudian di putar – putar untuk memisahkan butiran emas dan jika sudah terlihat butiran emas yang diinginkan maka terdakwa mengambilnya dan terdakwa membuang sisa pasir yang ada di dalam dulang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah caranya untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan alat – alat berupa mesin alkon maupun mesin disel merek dompeng yang dilakukannya dengan cara alat berupa alkon digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian disemprotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompeng digunkan untuk menghisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituangkan pada kas (peti) yang telah dibuat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan ijuk dan setelah 3 hari pasir atau tanah yang mengandung emas yang tertahan di ijuk dilepaskan kemudian dicuci di atas air yang bersih beralaskan karung kemudian butiran emas yang bercampur pasir yang berada di atas terpal dituang di atas dulang lagi dan terdakwa selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa sedang menambang emas tiba – tiba petugas dari Patroli Gabungan yang terdiri dari Petugas Taman Nasional Aketajawe Lolobata berserta Anggota polres Buli dan juga Anggota koramil buli menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Buli untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap itu terdakwa menambnag emas tanpa dilengkapi dengan surat ataupun ijin baik dari pemerintah pusat (kementerian kehutanan) maupun dari Pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara ataupun juga dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 33 ayat (3) jo 40 (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raduan, SH

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penambangan emas di Hutan Lindung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Kawasan Hutan Lindung Desa Maratanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2012 saksi dari Balai Taman Nasional Aketajawa lolobata melakukan operasi gabungan di Kawasan hutan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Maratanajaya sesampai pada kilometer 46, saksi bersama tim menemukan terdakwa Menase Muhaling Alias Menase berada pada kawasan hutan lindung, serta sekitar rumah tinggal terdapat Eksploitasi bahan tambang kemudian dari Tim menanyakan terhadap terdakwa tentang aktivitas eksploitasi bahan tambang dan menemukan hasil dari tambang tersebut yaitu berupa butiran emas dan peralatan yang digunakan untuk menambang, maka tim operasi membawa terdakwa untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari teman saksi yang tergabung dalam operasi tersebut, terdakwa melakukan penambangan dengan cara manual yaitu memakai mesin Alkon;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa melakukan penambangan tersebut, harus ada izin dari Dinas Kehutanan dan Menteri Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu pemerintah daerah sudah pernah atau belum melakukan sosialisasi Izin Pertambangan tapi dari Kehutanan pernah melakukan Sosialisasi izin pertambangan;
- Bahwa saksi pernah menghimbau kepada masyarakat agar jangan melakukan penambangan liar;
- Bahwa terdakwa tinggal di Kawasan Hutan Lindung Halmahera Timur;
- Bahwa yang melakukan Operasi gabungan pada saat itu sekitar 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa saat itu ada surat perintah penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa timbangan gunanya untuk mencari tahu beratnya emas tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa menimbang emas;
- Bahwa Desa Maratanajaya terdapat sarana yaitu pal yang diberi cat putih sebagai batas-batas hutan lindung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mempunyai 2,3 gram emas;
- Bahwa di Maluku Utara ada 2 (dua) macam hutan yaitu hutan pakai dan hutan pemerintah;
- Bahwa yang merupakan hutan lindung yaitu kilometer 48;
- Bahwa saksi sebagai kordinator lapangan;
- Bahwa saksi melakukan operasi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi tidak ikut menangkap terdakwa dikilometer 48;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa diminta untuk membayar pajak oleh Pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no. 48 (empat delapan) sekitar 10 (sepuluh) orang lebih;
- Bahwa yang ditangkap saat itu 4 (empat) orang;
 - Bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 tidak ada pos kehutanan dilokasi hutan lindung;
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang istirahat dirumah terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut:
 - Pernah diadakan sosialisasi, tapi yang sebenarnya tidak pernah diadakan sosialisasi;

2. Saksi OO ODIH SUHENDI

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penambangan liar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat dikawasan hutan lindung Desa Maratanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dalam operasi ditemukan beberapa gubuk para penambang emas diatas kilometer 36 yang termasuk hutan lindung;
- Bahwa tim operasi menemukan terdakwa sedang istirahat dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menyerahkan emas kepada petugas dan didalam rumah terdakwa ada timbangan untuk menimbang emas;
- Bahwa rumah terdakwa yang berada di Kawasan hutan lindung tersebut beratap terpal dan berdinding papan;
- Bahwa sebelumnya sudah ada sosialisasi dari pihak kehutanan;
- Bahwa selain terdakwa masih ada terdakwa lain yang Tim operasi tangkap yaitu terdakwa Andarias Pantoraeng dan Deskiel Silangen;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Polisi Kehutanan Pelaksana;
- Bahwa sejak tahun 2008 sudah ada yang ditangkap tetapi tidak sampai ke Pengadilan;
- Bahwa operasi tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari untuk penertiban;
- Bahwa Tim Operasi yang datang kerumah terdakwa ada 6 (enam) orang yaitu 2 (dua) dari Polisi Kehutanan dan 4 (empat) orang dari Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat ada 10 (sepuluh) orang yang ada dilokasi penambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang tidak ditangkap karena tidak ada bukti yang kuat;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Phytagoras Akil Habibie

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penambangan liar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Kawasan Hutan Lindung Desa Maratanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat itu yang menjadi kordinator lapangan yaitu saksi Raduan, SH;
- Bahwa kilometer 48 (empat delapan) termasuk kawasan hutan lindung, yang merupakan Desa Maratanajaya Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa di Kawasan Hutan lindung terdapat banyak rumah para penambang;
- Bahwa disana saksi melihat 1 (satu) buah dompeng dan 1 (satu) buah Alkon;
- Bahwa saksi lihat tidak ada orang yang berada di sungai penambangan;
- Bahwa pihak kepolisian mendapatkan butiran emas seberat 2,3 gram milik terdakwa;
- Bahwa petugas yang masuk dirumah terdakwa sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi tahu ada penambangan liar dikawasan hutan tersebut dari teman saksi;
- Bahwa petugas yang melakukan operasi gabungan di kawasan hutan lindung berdasarkan perintah dari pimpinan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan penambangan sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa membayar pajak;
- Bahwa ada sekitar 100 (seratus) orang penambang disemua lokasi;
- Bahwa saksi dan Pihak Kepolisian yang menginterogasi terdakwa ditempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Deskiel Silangen Alias Opo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2018/Pan.3/2018 di persidangan dengan dibawah sumpah, pada
Telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, pada
pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penambangan liar;
- Bahwa yang melakukan penambangan tersebut yaitu terdakwa Menase Muhaling Alias Menase dan Andarias Pantoraeng (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa masuk wilayah hutan lindung pada tahun 1996 dan Andarias Pantoraeng (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk pada tahun 2010;
- Bahwa saat operasi saksi berada dirumah saksi di Desa Maratanajaya dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi tidak lihat batas-batas kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi bisa membedakan batu dan emas dengan menggunakan alat manual;
- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa untuk menambang emas adalah Alkon, dompeng, dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi, dalam sehari terdakwa mendapatkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram butiran emas;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan emas;
- Bahwa ada sekitar 100 (seratus) orang penambang yang ada dikawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta surat izin penambangan pada Dinas Kehutanan;
- Bahwa sebelumnya pernah diadakan sosialisasi tetapi sosialisasi tentang taman nasional;
- Bahwa emas terdakwa yang disita polisi sebanyak 2,3 gram dan emas milik Andarias Pantoraeng (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang disita polisi sebanyak 9,9 gram;
- Bahwa pertama kali saksi masuk dikawasan hutan lindung tersebut pada tahun 2005, sesudah itu saksi keluar lagi dan kemudian masuk lagi kekawasan hutan lindung tersebut pada tahun 2008, saksi keluar lagi dan kemudian masuk lagi pada tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa hasil emas tersebut dijual ke Tobelo;
- Bahwa ada 11 (sebelas) orang yang ditangkap petugas saat operasi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sekarang saksi tidak tahu rumah-rumah para penambang dikawasan hutan lindung tersebut sudah dimusnahkan atau belum;
 - Bahwa saksi ada melapor ke Kepala Desa saat pertama kali saksi masuk ke kawasan hutan lindung tersebut;
 - Bahwa ada dari pihak Kepala Desa yang menagih pajak;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan, Penuntut Umum telah pula menghadirkan 2 (dua) orang AHLI yaitu Agus Tirta Judha, S. Hut dari Dinas Kehutanan dan Junaidy, S.T dari Dinas Pertambangan dan Energy untuk memberikan pendapatnya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Tirta Judha, S.Hut

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penambangan liar;
- Bahwa menurut saksi penambangan liar tidak dibenarkan;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis hutan yang tidak dibenarkan untuk melakukan penambangan yaitu hutan lindung dan hutan nasional;
- Bahwa di Desa Maratanajaya ada hutan lindung;
- Bahwa ahli mengetahui hutan lindung karena ada titik koordinatnya;
- Bahwa hutan tersebut dapat dimanfaatkan untuk daerah;
- Bahwa hutan lindung bisa pinjam pakai, yang penting ada izin dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa di Hutan Lindung tersebut ada kekayaannya yang terdiri dari Nikel dan Emas;
- Bahwa ahli sudah 7 (tujuh) tahun bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur yaitu sejak tahun 2006;
- Bahwa dahulu ada perusahaan di desa Maratanajaya tapi sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa surat izin adalah harus memiliki izin pinjam pakai kawasan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan masuk dari 50 ayat (3) huruf a dan g Jo Pasal 78 ayat (2) dan ayat (6) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa Dinas Kehutanan tidak pernah mengeluarkan surat izin untuk penambangan tetapi hanya mengeluarkan izin pengusaha kayu saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Kawasan hutan lindung bisa dirubah untuk fasilitas umum, namun atas persetujuan Menteri Kehutanan;

- Bahwa dikawasan hutan lindung tidak bisa dibangun rumah penduduk;
- Bahwa Desa Maratanajaya tidak pernah minta izin untuk masuk kekawasan hutan lindung;
- Bahwa penambangan adalah mengambil emas;
- Bahwa mengambil emas di sungai termasuk penambangan;
- Bahwa penambangan bisa diberikan izin namun hanya untuk badan usaha;
- Bahwa Dinas Kehutanan pernah mengadakan sosialisasi yang melibatkan Aparat Desa;
- Bahwa penambangan yang dilakukan terdakwa merugikan Negara;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut operasi dilapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Desa Maratanajaya termasuk Kilometer 46 atau tidak karena saksi tidak bisa menentukan batas Desa;
- Bahwa pihak kehutanan pernah memberikan peringatan kepada para penambang untuk tidak melakukan penambangan dan tidak boleh menduduki hutan lindung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut;

2. **Junaidy, S.T**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Eksploitasi bahan tambang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Usaha Bina Pertambangan;
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa penambangan liar adalah penambangan tanpa izin;
- Bahwa penambangan harus mempunyai izin pertambangan;
- Bahwa penambangan yang dilakukan menggunakan alat manual yaitu termasuk penambangan rakyat;
- Bahwa penambang bisa menambang atas izin Bupati dan bisa perorangan;
- Bahwa penambangan liar tersebut merugikan Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Dinas pertambangan tidak mengeluarkan izin pertambangan tapi hanya izin diluar hutan lindung;
- Bahwa dalam proses penambangan akan ada dampak terhadap lingkungan yaitu banjir dan pencemaran lingkungan;
- Bahwa setahu ahli ada 2 (dua) izin pertambangan yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
- Bahwa ada observasi lapangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini sudah cukup, selanjutnya atas permohonan Penasehat hukum terdakwa, telah didengar keterangan saksi yang meringankan (A de charge) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, keterangan saksi A de charge tersebut diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nelson Surupandy.

- Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pendulangan emas;
- Bahwa kapasitas saksi dilokasi penambangan adalah pedagang atau menjual rokok, obat-obatan, beras, Super Mie dan lain-lain;
- Bahwa saksi berjualan dilokasi tersebut sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu disitu tempat pendulangan emas dari teman saksi (sudah meninggal);
- Bahwa pertamakali saksi masuk dari Desa Miaf Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi masuk ke lokasi pendulangan dengan cara melapor ke Kepala Desa Maratanajaya;
- Bahwa saksi keluar dari lokasi pendulangan pada akhir tahun 2012;
- Bahwa saat itu yang menambang sekitar 100 (seratus) orang lebih;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2004;
- Bahwa kilometer 22 tidak termasuk daerah tambang melainkan hanya lokasi transit;
- Bahwa sudah ada penduduk di kilometer 36 sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Pemerintah Desa sudah tahu disitu ada penduduk dan Kepala Desa mengetahui aktivitas penambangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saat penertiban lokasi saksi tidak ada karena saksi turun ke kilometer 22;

- Bahwa saksi lihat ada 9 (Sembilan) orang yang dibawa petugas;
 - Bahwa untuk berjualan, dari Pemerintah Desa menarik Retribusi kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa untuk melakukan penambangan, Pemerintah Desa juga meminta pajak sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) persekali mendulang;
 - Bahwa di Kilometer 23 ada batas-batas Taman Nasional sedangkan dikilometer 36 tidak ada batas-batasnya;
 - Bahwa beberapa intansi terkait melakukan penertiban tentang pendulangan;
 - Bahwa sosialisasi oleh tim gabungan sejak tanggal 11 November 2012;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada sosialisasi dari Dinas Kehutanan;
 - Bahwa orang-orang yang melakukan penambangan tersebut tidak memiliki surat izin;
 - Bahwa penambangan emas dilakukan dengan cara menggali sungai menggunakan dompeng dan alkon;
 - Bahwa sekarang masih ada penduduk ditempat penambangan tersebut;
 - Bahwa buruh-buruh yang mengangkut hasil penambangan tersebut;
 - Bahwa kepala desa juga ikut bersama-sama petugas saat penertiban tersebut;
 - Bahwa ditempat penambangan tidak ada pos dari Dinas Kehutanan;
 - Bahwa saat itu saksi tinggal dikilometer 22;
 - Bahwa jarak antara kilometer 22 dengan kilometer 36 kalau dengan berjalan kaki memakan waktu setengah hari perjalanan;
 - Bahwa disepanjang lokasi kilometer 22 dan kilometer 36 tidak ada batas-batasnya namun yang ada hanya bats-batas taman nasional;
 - Bahwa dilokasi hutan tersebut sudah ada yang bangun rumah sekitar 40 (empat puluh) rumah lebih dan rumah terdakwa berada di kilometer 36;
 - Bahwa nama dusun dilokasi penambangan tersebut adalah dusun bersatu Desa Maratanajaya;
 - Bahwa Dusun Bersatu dikelilingi oleh Hutan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

1. Anice Gebrial.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penambangan emas;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi berada di lokasi penambangan tersebut sebagai juru masak;

- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) kelompok yang melakukan penambangan;
- Bahwa saksi keluar dari lokasi penambangan sejak tahun 2012;
- Bahwa tidak ada sosialisasi selama saksi berada di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa pertamakali saksi masuk lokasi penambangan melewati Desa Maratanajaya yaitu tahun 2004;
- Bahwa sebelum saksi masuk lokasi penambangan tersebut, saksi melapor ke Kepala Desa;
- Bahwa saksi dipungut retribusi oleh Pemerintah desa selama saksi melaksanakan kegiatan sebagai juru masak di lokasi penambangan tersebut dan penambang juga dipungut retribusi;
- Bahwa saksi berada di lokasi penambangan tersebut karena ikut anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang masih ada atau tidak orang yang tinggal di lokasi hutan tersebut;
- Bahwa ada pihak kepolisian yang meminta retribusi yaitu Polsek Buli, Polres Maba, dan Babinsa berupa emas;
- Bahwa di lokasi hutan tersebut saksi tinggal di rumah yang beratap terpal dan berdinding papan;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang yang tinggal di rumah yang saksi tempati di lokasi hutan tersebut;
- Bahwa batas-batas Dusun bersatu yaitu Utara berbatasan dengan hutan, timur berbatasan dengan hutan, selatan berbatasan dengan hutan dan barat juga berbatasan dengan hutan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penambangan emas;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 November 2012 sekitar Jam terdakwa lupa di Desa Maratanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-teman masuk disatu lokasi mendulang lewat Desa Miaf pada tahun 1996 sehingga saksi bersama teman-teman mendulang dan menetap di Dusun Bersatu Desa Maratanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa masuk dilokasi pendulangan sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu di lokasi tersebut ada emas dari teman;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke lokasi penambangan tersebut dengan cara melapor ke Kepala Desa Maratanajaya;
- Bahwa saat itu Kepala Desa bilang kerja saja yang penting aman;
- Bahwa terdakwa memakai alat Skop, Alkon, dompeng dan lain-lain untuk mendulang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan butiran emas seberat 1,5 gram perhari;
- Bahwa pada tahun 2008 ada sosialisasi tetapi hanya mengenai Balai Taman Nasional;
- Bahwa terdakwa pernah dimintai retribusi dari Kepala Desa;
- Bawa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dusun Bersatu;
- Bahwa ada pemerintah desa yang masuk kelokasi untuk menarik retribusi yaitu dari Polisi, Koramil dan aparat desa;
- Bahwa dilokasi penambangan lebih dari 20 (dua puluh) kelompok;
- Bahwa dalam 1 (satu) kelompok ada 9 (Sembilan) sampai 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang diproses hanya 3 (tiga) orang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masih ada atau tidak orang yang tinggal dilokasi hutan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggali pasir menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa tinggal dilokasi penambangan dirumah gubuk berdinding papan dan beratap terpal;
- Bahwa terdakwa lupa berapa biaya papan untuk membuat rumah dilokasi tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan tempat penambangan sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa masing-masing kelompok mempunyai lokasi kerja;
- Bahwa terdakwa mengambil pasir-pasir untuk ditapis agar mendapat emas;
- Dusun bersatu termasuk Desa Maratanajaya;
- Bahwa dari Dusun Bersatu ke Desa Maratanajaya jika dengan berjalan kaki sehari baru sampai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi tersebut tidak ada desa lain lagi selain Dusun Bersatu dan Desa

Maratanajaya;

- Bahwa pembentukan Dusun bersatu pada tahun 2003;
- Bahwa terdakwa mempunyai kartu mendulang dari Kepala Desa;
- Bahwa kewajiban yang memiliki kartu harus membayar iuran;
- Bahwa penagih Retribusi memperlihatkan daftar penagihannya dan terdakwa dan teman-teman yang tinggal di Kawasan Hutan tersebut disuruh untuk membayar serta menandatangani daftar tagihan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah bertahun-tahun membayar retribusi dan bayaran retribusinya perbulan;
- Bahwa Kepala Desa mempunyai SPPD untuk turun kelokasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang bukti berupa emas berbentuk serbuk (butiran) seberat 2,3 gram dan 1 (satu) unit timbangan (neraca) emas berwarna putih yang telah disita secara syah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang buktiserta dihubungkan dengan keterangan ahli maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 12.00 WIT Tim Gabungan Operasi khusus yang terdiri dari Polisi Kehutanan dan Petugas Kepolisian mendatangi terdakwa Menase Muhaling Alias Menase di Km 48 yang bertempat di Dusun Bersatu Desa Maratanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa benar untuk melakukan penambangan dan untuk menduduki kawasan hutan tersebut harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa benar terdakwa masuk kelokasi Hutan Lindung tersebut pada tahun 1996 melalui ijin dari Kepala Desa Maratanajaya kemudian terdakwa membangun rumah yang berdindingkan papan dan beratap terpal dikawasan hutan lindung Desa Maratanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, kemudian terdakwa mengerjakan aktifitas sehari-hari yaitu menambang emas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar terdakwa melakukan pendulangan emas secara manual dengan menggunakan alat yaitu skop, Alkon, dompeng, dan lain-lain;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan hasil pendulangan emas 1,5 gram dalam sehari;
- Bahwa benar dampak dari penambangan emas tersebut dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut menyebabkan kerugian pada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk *Alternatif* yaitu:

- **Pertama**

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Lebih Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Lebih Subsidaire Lagi : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g jo Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; atau

- **Kedua** : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 Jo Pasal 40 ayat (3) Jo Pasal 46 Jo Pasal 67 ayat (1) Jo Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara; atau

- **Ketiga** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *Alternatif* maka dengan mengacu pada buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 (dalam dakwaan ini (alternatif) yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut), untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud "*Orang*" adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu "*orang*"/*persoon* maupun "*Badan Hukum*"/*rechtspersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah "*orang*" dalam perspektif "*persoon*", maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai "*persoon*" bukan sebagai "*rechtspersoon*". Dengan demikian terminology "*setiap orang*" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Menase Muhaling Alias Menase dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan selama dalam pemeriksaan, pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari Pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari Pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, Penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari Pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Menase Muhaling Alias Menase tanpa ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kementerian Kehutanan telah mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan yaitu kawasan hutan lindung yang bertempat di Dusun Bersatu Desa Maratanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, yang mana terdakwa Menase Muhaling Alias Menase melakukan penambangan emas tersebut dengan cara terdakwa masuk kelokasi tersebut melalui ijin dari Kepala Desa Maratanajayasebagaimana yang termuat dalam daftar alat bukti Surat dari Penasehat Hukum terdakwa berupa Fotocopy sesuai aslinya yakni kode surat T-1 sampai dengan T-13, kemudian terdakwa membangun rumah di KM yang beratapkan terpal dan berdinding papan kemudian terdakwa mengerjakan aktifitas sehari-hari yaitu menambang emas dikawasan hutan lindung tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi OO Odhi Suhendi dan saksi Phytagoras Akil yang memberikan keterangan bahwa pada saat mereka melaksanakan kegiatan operasi khusus (Opsus) dengan menyisir hutan lindung hingga ke KM 36 keatas, para saksi melihat adanya peralatan tambang dan menemukan adanya pemukiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penduduk, sehingga para saksi dan petugas Instansi terkait lainnya mendatangi tempat pemukiman penduduk tersebut termasuk rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dimintai keterangan oleh petugas tentang apa aktifitas terdakwa sehari-hari di kawasan hutan lindung ini? dan dijawab oleh terdakwa bahwa aktifitas terdakwa sehari-hari yaitu menambang emas, sehingga pada tanggal 02 November 2012 para saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan atas diri terdakwa karena terdakwa telah melakukan aktifitas penambangan liar dan menduduki kawasan hutan lindung di Desa Maratanajaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deskiel Silangen Alias Opo, keterangan saksi-saksi Ade Charge bahwa terdakwa berada di dusun bersatu Desa Maratanajaya yang merupakan kawasan hutan lindung untuk melakukan penambangan emas artinya sudah ada pengolahan tanah untuk menghasilkan atau mendapatkan emas dari dalam hutan tersebut dengan cara mengolah tanah tersebut, dan disisi lain hal ini dipertegas dengan alat bukti surat berupa peta TKP (Terlampir dalam berkas perkara), sehingga terdakwa selama melakukan aktifitas penambangan emas dan menduduki kawasan hutan lindung tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari Negara yaitu Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya dihubungkan dengan barang bukti berupa skop, Alkon, dompeng, 1 (satu) unit timbangan (neraca) emas berwarna putih dan lain-lain yang merupakan alat-alat yang digunakan terdakwa untuk mendulang emas, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan dalam sehari terdakwa bisa mendapatkan butiran emas sebanyak 1,5 gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini dapat dibuktikan dan oleh karenanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan unsur-unsur pasal yang dibuktikan oleh Penuntut umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengacu dari uraian-uraian tersebut dan setelah mempelajari dan meneliti secara detail unsur-unsur pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa Menase Muhaling alias Menase, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur pasal yang dibuktikan oleh Penuntut umum telah terbukti karena telah mencakup hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, dan terkait dengan alasan Penasehat Hukum terdakwa yang mempersoalkan penggunaan alat bukti oleh Penuntut umum yang tidak sah dengan alasan tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga menurut Majelis Hakim, pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijatuhi sebagai alasan pembelaan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 (1) KUHP yang termuat dalam Bab IV tentang pembuktian, dan untuk itu Majelis Hakim menyatakan menolak alasan Pembelaan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa telah ditolak dan seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Menase Muhaling Alias Menase telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dilarang Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”** sebagaimana diatur Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara;
- Perbuatan terdakwa memberi dampak negatif pada pencemaran lingkungan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan suatu kejahatan (recidivis), atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah membayar iuran kepada Pihak Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak bersifat pembalasan dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melainkan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif agar terdakwa dapat merubah tingkah lakunya di kemudian hari dan menjadi lebih baik, dengan tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan untuk masyarakat sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim adalah adil dan pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, yang apabila tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa patut diperhitungkan dan untuk itu harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani terdakwa maka kepada terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: Emas berbentuk serbuk (butiran) seberat 2,3 gram dan 1 (satu) unit timbangan (neraca) emas berwarna putih, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu juga perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH) kebijakan legislative dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996:82;

Mengingat, ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Menase Muhaling Alias Menase terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dilarang Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah***";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana kurungan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Emas berbentuk serbuk (butiran) seberat 2,3 gram;(Dirampas untuk Negara)
- 1 (satu) unit timbangan (neraca) emas berwarna putih;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari : Jumat, tanggal 12 April 2013, oleh kami : HATIJAHAVERIEN PADUWI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD YANI TAMHER, SH. dan SHERLY RISANTY, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal : 16 April 2013, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh DEDY UMAAYAPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh PUTRA ISKANDAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ACHMAD YANI TAMHER, SH.HATIJAHAVERIEN PADUWI, SH.

SHERLY RISANTY, SH.

Panitera Pengganti,

DEDY UMAAYA